BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan data-data pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian grasi terhadap narapidana narkoba transnasional yang diputuskan melalui Keppres No. 22/ G/ Tahun 2012 merupakan kewenangan Presiden yang jika ditinjau dalam pelaksanaannya, terdapat tiga hal yang menyangkut kewenangan tersebut; di antaranya: a). kewenangan konstitusional Presiden, b). Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang grasi, yakni; UU No. 22 Tahun 2002 dan perubahannya UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, c). Kewenangan untuk menolak atau mengabulkan. Dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pada pokoknya hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Dalam Undang-undang Grasi ini tidak terdapat rumusan pasal atau ayat maupun penjelasan yang membatasi permohonan grasi, dikarenakan dari latar belakang kesalahan yang telah dilakukan terpidana, baik itu karena tindak pidana biasa maupun karena tindak pidana khusus (extra ordinary crime) khususnya tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Grasi ini, tidak pula membatasi siapa terpidana yang yang dapat

mengajukan permohonan grasi apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Hanya terdapat pembatasan terhadap permohonan grasi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun". Sehingga terpidana narkoba transnasional yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputus oleh pengadilan dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling rendah 2 (dua) tahun berhak untuk mengajukan permohonan grasi, dan begitu sebaliknya Presiden atas kewenangannya berhak pula untuk menolak ataupun mengabulkan permohonan grasi tersebut.

2. Dalam perspektif siya>sah syar'iyyah atas implementasi pemberian grasi terhadap narapidana narkoba transnasional jika ditinjau dari segi pokoknya, seorang Imam atau penguasa diperbolehkan memberikan pengampunan dalam beberapa ketentuan yaitu: a). Jari>mah yang diancamkan dengan hukuman ta'zir; b). Jari>mah h{udu>d maupun ta'zir yang perkaranya belum sampai diproses; c). Jari>mah h{udu>d namun di dalam prosesnya diketemukan ke syubhatan (diragukan keutuhan atau kesempurnaan dalam deliknya); d). Pelakunya melakukan pertaubatan. Sehingga seorang Imam dalam hal ini diberikan kewenangan dalam memutuskan perkara seseorang yang telah diajukan kepadanya. Sedangkan dalam kasus pemberian pemaafan terhadap narapidana narkoba jika dalam penafsiran Imam telah diketemukan adanya kepatutan ataupun

"ketidakadilan" dalam hal putusan sebelumnya. Maka, Imam berwenang untuk mengampuni atau meringankan hukuman dari narapidana tersebut, meskipun penafsiran *ijtihad* nya Imam dalam memutuskan, berseberangan dengan pendapat para mujtahid, selama menurut pandangan Imam keputusan itu lebih membawa kemaslahatan.

B. Saran

Dari temuan-temuan atas permasalahan yang penulis kaji terdapat beberapa hal yang menurut penulis dapat sarankan, yakni:

Perlu adanya regulasi yang tegas dalam memuat Pasal dan ayat yang ada dalam Udang-Undang grasi saat ini yang berlaku, sebagaimana pengetatan dan batasan pada jenis tindak pidana tertentu dalam mendapatkan pemberian remisi sebagaimana yang diatur dalam regulasi PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan *extra ordinary crime*. Sehingga tidak ada celah hukum dengan alasan pembenaran untuk pemberian grasi terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan dan kemaslahatan publik, dan yang terpenting adalah konsistensi penerapan dalam melaksanakan hukum oleh Negara maupun oleh alat Negara, supaya tidak saling bertentangan antara Undang-Undang satu dengan Peraturan yang lainnya.